

Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal

© The Author(s) 2024
<https://ejournalhub.org/index.php/mavisha>

Corresponding Email:
faxkrewhez.desert@gmail.com, raditya.permana@uinjkt.ac.id &
diana.mutia@uinjkt.ac.id

Fachri Muhammad, Raditya Permana, & Diana Mutia Habibaty
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

This research uses normative research methods and library research through a statute approach. The statute approach refers to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Film is a creative work that is protected, therefore violating this by pirating films and distributing them over the internet is an illegal act. This can harm the creators or copyright holders, both in terms of moral rights and economic rights. Law enforcement against perpetrators of piracy who distribute films through illegal streaming sites can result in penalties such as imprisonment or fines if the creators or copyright holders file a lawsuit or report. On the other hand, if there are no prosecutions or reports regarding this violation, the government, based on Article 56, has the right to take preventive measures in the form of blocking. The reason the government implements blocking as a form of legal protection for copyright is outlined in Article 1, which states that copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle once a creation is manifested in a tangible form. The research results indicate that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has regulated violations committed by illegal movie streaming sites in the form of prevention through closure or access blocking. The government's role in preventing the circulation of pirated films through the blocking of illegal streaming sites is not enough, considering that these illegal streaming sites are still accessible to users.

Keywords:

Copyright, Blocking of illegal movie streaming sites

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Film merupakan karya cipta yang dilindungi oleh sebab itu pelanggaran dengan membajak film dan menyebarkannya melalui internet merupakan perbuatan yang dilarang, hal ini dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta baik itu hak secara moral maupun hak ekonomi. Penegakan hukum bagi para pelaku pembajakan yang menyebarkan film melalui situs-situs *streaming* film ilegal dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau denda apabila pihak dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penuntutan atau pelaporan. Sebaliknya jika tidak ada penuntutan atau pelaporan mengenai pelanggaran ini maka pemerintah berdasarkan pasal 56 berhak melakukan pencegahan berupa pemblokiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh situs-situs *streaming* film ilegal dalam bentuk pencegahan berupa penutupan atau pemblokiran akses. Peran pemerintah dalam mencegah peredaran film bajakan melalui pemblokiran situs-situs *streaming* film ilegal ini belum cukup, melihat situs-situs *streaming* film ilegal masih dapat diakses oleh penggunaannya.

Kata Kunci:

Hak cipta, Pemblokiran situs streaming film ilegal

How to Cite:

Muhammad, F., et.al., (2024). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal. Mavisha: Law and Society Journal, 1(1).

Perlindungan Hak Cipta Film di Internet

Internet atau *cyberspace* dapat diartikan sebagai sebuah ruang, dimana entitas elektronik (*netters*) berinteraksi.¹ Interaksi ini menghubungkan pengguna internet dari berbagai pengguna di dunia. Hal ini menjadikan internet sebagai ruang tanpa batas. Koneksi internet bisa diakses oleh siapa saja baik itu kalangan pejabat pemerintah, artis, sampai kalangan masyarakat biasa. Dengan internet yang memiliki ruang tanpa batas ini mengakibatkan mudahnya terjadi pelanggaran hak cipta, seperti yang dikatakan oleh Simon Stoke bahwa eksploitasi karya dalam bentuk digital kemungkinan besar akan melibatkan pembuatan sejumlah salinan yang berpotensi melanggar (pembajakan).²

Sebuah *website* yang dipenuhi dengan karya-karya artistik, karya musikal, karya drama, karya film atau senematografi, fotografi, dan karya-karya seni lainnya dan bahkan karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya semuanya merupakan karya-karya yang dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional undang-undang hak cipta.

Karya cipta dalam bentuk tradisional seperti puisi pada selembar kertas, tidak akan kehilangan perlindungan hak cipta apabila diubah ke dalam bentuk digital.³ Bentuk digital dari ciptaan ini mudah untuk diakses oleh masyarakat dengan media telekomunikasi internet. Tidak menutup kemungkinan akan adanya beberapa ciptaan yang mirip bahkan dapat dikatakan serupa sehingga rentan akan terjadinya pelanggaran hak cipta di internet. Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi di internet yaitu pembajakan film yang kemudian ditayangkan melalui situs *streaming* film ilegal. Film-film tersebut ditayangkan melalui *website Streaming* tanpa ada izin terlebih dahulu kepada pemilik atau penciptanya.

Pelanggaran berupa pembajakan film dengan menyebarkan melalui situs *streaming* film ilegal tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin menggunakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewa. Penegakan hukum terhadap situs-situs *streaming* film ilegal yang merugikan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam memperoleh keuntungan dari hasil ciptaannya dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan denda. Pada pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa, setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Diatur juga apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan pasal 113 ayat 4 dengan memenuhi unsur pada pasal 113 ayat 3 maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya sinematografi apabila sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tersebut mengatur mengenai mempertunjukkan serta pembajakan tanpa izin terkait pelanggaran hak cipta dalam sarana multimedia. Ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 120 mengatur mengenai bahwa kasus pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan. Delik

¹ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 3.

² Simon Stokes, *Digital Copyright Law and Practice*, (London: Lexis Nexis Butterworths, 2002), h. 12.

³ Yusran Isnaini, ..., h. 28.

tersebut harus dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan sehingga dapat diproses apabila adanya aduan atau laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.⁴

Mempertunjukkan atau mempertontonkan film hasil pembajakan melalui situs *streaming* film ilegal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 pasal 32 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk melakukan interfensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau mentransfer) terhadap dokumen elektronik atau informasi elektronik tanpa hak atau dengan cara melawan hukum. Ancaman dalam perbuatan tersebut diatur dalam pasal 48 Undang-Undang ITE ayat (2) yang memberi perlindungan terhadap tindakan perekaman sekaligus pendistribusian mendapat ancaman pidana paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Perlindungan dalam Undang-Undang ITE dapat dikaitkan dengan keberadaan film yang dipertontonkan melalui situs *streaming* film ilegal dikarenakan media yang digunakan dalam merekam suatu karya sinematografi tersebut berupa kamera atau alat perekam lainnya.

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya terjadi karena dua hal pokok. Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak karya cipta tersebut. Kedua, dengan sengaja memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Dimana perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pencipta/pembuat hak cipta yang bertentangan dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan yang kuat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta film melalui internet, yaitu pasal 54, pasal 55, dan pasal 56.

Pasal 54 Undang-Undang Hak cipta mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi yaitu: untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui saran berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyerbarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyerbarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55 yaitu:

- 1) Setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri.
- 2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 46.

sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

- 4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56 yaitu:

- 1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Menurut penjelasan pasal 54, pasal 55, dan pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta tersebut, yang dimaksud dengan konten adalah isi dari hasil ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebaran konten antara lain menggunggah konten berupa film ke dalam situ-situs *streaming* film ilegal.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM melakukan penutupan dan akses pengguna terhadap situs-situs *streaming* film ilegal yang menayangkan film-film secara tidak sah. Penutupan situs-situs ini dinilai dapat merugikan masyarakat Indonesia karena banyaknya iklan yang mengandung unsur pornografi dan perjudian. Penutupan atau pemblokiran situs-situs *streaming* ilegal ini merupakan bentuk pencegahan dari beredarnya film-film hasil pembajakan di internet sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kemenkumham sebagaimana yang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif.⁵

Keberadaan Situs *Streaming* Film Ilegal

Pada zaman sekarang, internet memunculkan berbagai macam bisnis atau usaha. Salah satunya adalah membuat situs *streaming* film. Di internet banyak situs-situs yang menayangkan film-film ilegal untuk di tonton secara gratis, sehingga menarik orang-orang untuk mengakses situs-situs tersebut.

Situs-situs *streaming* film ilegal merupakan situs yang paling banyak dikunjungi, karena menonton film merupakan salah satu hiburan yang disukai oleh masyarakat terutama masyarakat di Indonesia. Situs-situs *streaming* film ilegal ini menyediakan berbagai macam genre mulai dari action, romance, sci-fi, komedi, dan lain-lainya, bahkan film *box office*. Tidak hanya itu situs-situs ini juga menawarkan berbagai macam kualitas film dan film-film manca negara lainnya. Maraknya situs-situs *streaming* film ilegal ini dikarenakan adanya peluang bisnis yang menguntungkan terutama untuk mendapatkan uang banyak. Pelaku atau pembuat situs-situs *streaming* film ilegal ini memperoleh keuntungan dari bisnis pengiklanan yang dipasang di dalam *website* mereka.

⁵ Dylan Aprialdo Rachman, *Pemerintah Tutup 21 Situs Online Penyaji Konten Film Nasional Secara Ilegal*, (Kompas:18 Agustus 2015), <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/18/21344301/Pemerintah.Tutup.21.Situs.Online.Penyaji.Konten.Film.Nasional.Secara.Ilegal>.

Bahaya Situs *Streaming* Film Ilegal

Kegiatan menonton film *streaming* melalui komputer atau ponsel yang biasa dilakukan untuk mengisi waktu luang atau mengatasi kebosanan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan. Akan tetapi kebanyakan orang banyak menggunakan situs-situs penyedia layanan *streaming* film ilegal. Situs-situs *streaming* film ilegal ini tentu memiliki resiko yang berbahaya bagi penggunaannya. Berikut dijelaskan beberapa bahaya menonton film dari situs-situs *streaming* ilegal:⁶

a. *Malware*

Malware (*malicious software*) merupakan sebutan untuk sistem perangkat yang diciptakan untuk menyusup dan merusak sistem komputer. Penyusupan *malware* bisa melalui unduhan file dari internet, aplikasi palsu, dan iklan spam di *website*.

Ketika menonton film dari situs bajakan, biasanya akan muncul tautan atau iklan yang harus di klik saat hendak menonton film. Jika iklan terklik baik itu sengaja atau tidak ada kemungkinan perangkat komputer atau ponsel yang mengakses terkena serangan *malware*.

b. Terserang Virus

Virus bisa masuk melalui perangkat komputer atau ponsel melalui iklan. Menurut Adrie Brochot, ketua bagian keamanan prodki di *Stormshield* situs-situs *streaming* film ilegal ini tidak cukup terlindungi, mereka tidak punya waktu, sumber daya, dan kesadaran terhadap masalah keamanan *cyber*. *Federation Against Copyright Theft* (FACT) mengatakan bahwa seseorang 28 kali lebih berpotensi terinfeksi oleh perangkat lunak berbahaya ketika menggunakan situs *streaming* ilegal.

c. Komputer dan Internet Menjadi Lambat

Malware dapat membuat kinerja komputer melambat atau tidak responsif. *Malware* biasanya juga menayangkan jendela iklan dan mengalihkan pengguna ke situs yang tidak ingin dikunjungi. Selain itu, situs-situs *streaming* film ilegal ini dapat memperlambat internet. Situs tersebut dapat menyedot *bandwidth* dari operator seluler dan membuat internet menjadi tidak stabil.

d. Pencurian Data

Malware dapat mengakses informasi pribadi pengguna yang perangkatnya berhasil disusupi. *Malware* dapat mengekspos foto dan membahayakan perangkat yang digunakan untuk transaksi seperti perbankan atau belanja. Pencurian data atau peretasan yang disebabkan oleh *malware* di antaranya pencurian informasi kartu kredit, *login* untuk rekening bank, dan pencurian kredensial masuk situs belanja.

⁶ Tekno dan Sains, 4 *Bahaya Nonton Film Gratis di Situs Mirip IndoXXI dan LK21 Risikonya Tinggi*, (Kumparan: 9 Juli 2020), <https://kumparan.com/berita-hari-ini/4-bahaya-nonton-film-gratis-di-situs-mirip-indoxxi-dan-lk21-risikonya-tinggi-1tlj4r6Mqrc/full>.

Daftar Situs *Streaming* Film Ilegal yang Telah Diblokir

Telah Diblokir	
https://ganool.com https://nontonmovie.com https://bioskops.com https://ganool.ca https://indoxxi.net https://downloadfilmbaru.com https://ganool.co.id https://21filmcinema.com https://bioskop24.net	https://unduhfilm21.net https://bioskopkita.com https://downloadfilem.com https://movie2k.ti https://unduhmovie.com https://21sinema.com https://lk21.li https://movie76.com https://cinemaindo.net

Masih Bisa Diakses	
http://149.56.24.226/ http://85.114.138.56/ https://dramasubindo.me https://bioskopkeren.mobi https://ligaxxi.casa https://filmapiik.work http://95.111.231.122 https://173.82.212.124 http://139.59.195.55/	https://filmgratisanku.xyz http://139.99.120.222/ https://bioskopgratis21.icu https://dutafilem.cam/ http://xwxdesign.com/ https://dramaqu.online https://nanime.biz http://103.194.171.185 http://116.203.124.147/

Penyebab Situs *Streaming* Film Ilegal Masih Bisa Diakses

Keinginan untuk mengakses situs-situs *streaming* film ilegal yang telah diblokir membuat beberapa pihak mencari cara untuk membuka situs yang telah diblokir oleh pemerintah. Cara-cara ini merupakan salah satu penyebab kenapa situs *streaming* film ilegal masih dapat bisa diakses, seperti:

a. Menggunakan VPN (*Virtual Private Network*)

Dengan memasang aplikasi VPN yang bisa didapatkan secara gratis melalui aplikasi *play store*, atau *app store* dan penambahan *ekstensi* di *browser* membuat situs yang semula diblokir bisa kembali diakses.

b. Mengakses *proxy website*

Website ini berfungsi untuk membuka situs-situs yang telah diblokir. Penggunaanya cukup gampang dengan mengakses <http://webproxy.to> pada *browser*. Setelah masuk dihalaman utama, pengguna tinggal mengetik atau mengcopy alamat situs yang diinginkan dibuka melalui kotak pencarian.

Mekanisme Pemblokiran yang Dilakukan Pemerintah

Mekanisme pemblokiran situs-situs ilegal termasuk situs-situs *streaming* film ilegal oleh kominfo menggunakan tiga macam mesin:⁷

⁷ Yudi Anugrah Nugroho, *Begini Cara Kominfo Blokir Situs Dewasa*, (MerahPutih: 18 November 2018), <https://merahputih.com/post/read/begini-cara-kominfo-blokir-situs-dewasa>.

- a. Mesin (*crawling*) pertama fungsinya untuk melacak situs-situs terlarang. Di dalam mesin ini ditanamkan *keyword-keyword* terlarang sebagai sistem identifikasi. Mesin ini aktif bekerja selama 24 jam. *Keyword-keyword* tersebut bisa berupa nama situs, atau *domain*, dan hal-hal yang terkait.
- b. Mesin kedua fungsinya melakukan memverifikasi data yang telah dilacak oleh mesin pertama. Proses pengecekan data dilakukan secara manual dan teliti oleh tenaga ahli dari kominfo.
- c. Mesin ketiga berfungsi untuk memblokir situs-situs yang sebelumnya sudah di cek oleh ahli dari kominfo.

Pekerjaan kominfo tidak berhenti sampai disitu saja, mengingat tidak semua konten di internet bisa dilacak oleh mesin, untuk itu diperlukan sistem pendukung dengan mengajak pihak-pihak luar bekerja sama dalam menekan pelanggaran di dunia *online* misalnya, kominfo bekerja sama dengan pihak *google* dalam program *safe search* sehingga para pengguna yang mencari kata atau hal terlarang di Indonesia lewat *google*, maka hasil pencariannya tidak ditampilkan. Sistem ini masih banyak kelemahan karena dengan menggunakan aplikasi tambahan berupa VPN situs-situs yang telah diblokir dapat kembali di akses.

Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Prosedur Pemblokiran Situs *Streaming* Film Ilegal

Sebuah karya cipta film dapat dengan mudah disebarluaskan oleh situs-situs *streaming* film ilegal melalui internet. Film yang baru saja dirilis atau ditayangkan melalui bioskop dapat ditemukan bajakannya di internet yang kemudian dapat ditonton oleh masyarakat. Suatu hasil dari kekayaan intelektual manusia berupa karya cipta film yang mendapatkan perlindungan hukum yang telah diperontongkan secara legal kemudian dapat dikatakan sebagai karya film dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh hak-hak seperti hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak terhadap ciptaanya.

Perkembangan internet yang cepat membawa sisi positif dan negatif. Menonton film melalui situs-situs *streaming* film ilegal merupakan hal lazim yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Pembajakan yang dilakukan oleh situs-situs *streaming* film ilegal dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

1. Pembajakan dalam bentuk sederhana yaitu suatu film yang rekaman aslinya diduplikatkan untuk disebarkan melalui situs-situs *streaming* film ilegal untuk di pertontonkan tanpa ada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Film hasil pembajakan memiliki hasil atau kualitas yang sama dengan aslinya.
2. Perekaman melalui perangkat seperti kamera atau aplikasi perekam yang dapat memungkinkan pembajak mengambil seluruh bagian dalam film.
3. Perbuatan pembajakan dengan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat menimbulkan kerugian. Sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pencurian terhadap karya-karya sinematografi atau film.

Hukum hak cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melindungi suatu karya yang sudah berbentuk nyata. Sebuah industri perfilman yang membuat suatu karya film dalam perkembangannya tidak luput dari dukungan kemajuan teknologi sehingga dalam penayangan suatu karya film dapat memudahkan para pelaku industri perfilman untuk menyebarkan atau mempertontonkan hasil karyanya kepada masyarakat. Kemajuan dari teknologi ini tentu juga memiliki efek negatif yang kemudian hari memudahkan juga untuk terjadinya suatu pembajakan. Berbagai cara dilakukan dalam melakukan pembajakan dari mulai merekam film tersebut hingga menyebarkannya melalui internet.

Perlindungan hukum merupakan upaya dalam melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu bentuk kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingan

dalam melindungi hak cipta. Sifat dari perlindungan hukum berupa preventif dan represif.⁸ Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pencipta film yang karyanya dibajak dan disebarkan melalui internet bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi pencipta film. Perlindungan hukum preventif diberikan pada saat suatu peraturan dibuat yang tujuannya agar tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pembuatan peraturan melibatkan masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat disepakati bersama. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah suatu peraturan yang diberikan setelah suatu peraturan telah dibuat dalam bentuk yang definitif. Bagi setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan yang telah dibuat dapat dikenakan sanksi oleh lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang hak cipta untuk menindaknya.

Menindak lanjuti perlindungan hukum represif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 56 maka pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs *streaming* film ilegal yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta. Peraturan ini mengatur tentang cara pelaporan yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa hak ciptanya dilanggar pada sistem informasi dalam dunia internet untuk melakukan penutupan konten. Tahapan yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta berupa:

- a. Tahapan laporan, dalam tahapan ini pelapor menyerahkan identitas dan dokumen yang membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.
- b. Tahap verifikasi, Dirjen HAKI membentuk suatu tim verifikasi untuk mendiklanjuti laporan yang masuk dan memutuskan apakah benar terjadi pelanggaran hak cipta yang kemudian menyiapkan rekomendasi hasil verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada menteri.
- c. Tahap rekomendasi, setelah melakukan verifikasi laporan dan ditemukan bukti telah terjadi pelanggaran hak cipta kemudian membuat rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi untuk melakukan penutupan konten dan/atau hak akses. Apabila laporan tersebut tidak cukup bukti maka tim verifikasi menyampaikan hasil tersebut kepada pelapor beserta alasannya dalam jangka waktu 2x24 jam terhitung sejak tanggal hasil verifikasi laporan ditanda tangani.
- d. Tahapan penutupan situs/atau konten, setelah mendapatkan rekomendasi maka dilakukan penutupan konten atau situs yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam jangka waktu 1x24 jam. Penutupan ini dilaksanakan oleh Dirjen Aptika Informatika atas nama Menteri komunikasi dan Informatika.

Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi pembajakan film antara lain adalah faktor ekonomi yang dalam hal ini sangat menguntungkan bagi pembajak, kemudian faktor masyarakat yang masih sering untuk mengakses situs-situs *streaming* film ilegal ini. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan suatu hukum serta perlindungan terhadap karya cipta yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pembajakan terhadap karya sinematografi atau film. Ketidakadilan yang dapat merugikan pencipta film, serta pendapatan untuk negara yang berkurang tentunya juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Penegakan hukum adalah rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran dalam bentuk-bentuk konkrit dalam mewujudkannya membutuhkan organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara,

⁸ Hendro Saptono, Siti Mahmudah, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia layanan Film Gratis Di Internet*, dalam jurnal Dipeonegoro Law Journal volume 5 nomor 3 tahun 2016, h. 4.

dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Penegakan hukum merupakan tindakan pemerintah dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan menjadi pada setiap permasalahan yang berupa pelanggaran hak cipta oleh situs-situs *streaming* film ilegal. Penegakan hukum pada hakikatnya menjadi tanggung jawab setiap orang, namun karena permasalahan yang menyangkut dengan pelanggaran dalam hukum publik maka pemerintah berkewajiban untuk mengatasinya.

Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk kebenaran dan terwujudnya tujuan dari hukum tersebut yang dapat memberikan jaminan keadilan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Secara normatif penegakan hukum mengenai hak cipta diwujudkan dalam bentuk sanksi berupa pidana atau pun denda yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 113. Dalam memperoleh tujuan dari suatu hukum atas karya cipta, penegakan hukum harus dilakukan guna menjamin perlindungan bagi pencipta terutama produsen film yang kemudian hari karya mereka dibajak dan dipertontonkan melalui situs-situs *streaming* film ilegal.

Tujuan dari adanya suatu perlindungan hukum terhadap karya cipta terutama karya film adalah melindungi hak-hak yang patut diperoleh oleh pemilik asli dari karya cipta ini, dengan adanya perbuatan berupa pembajakan film yang hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata tanpa ada rasa tanggung jawab untuk menghargai suatu hasil ciptaan yang dilakukan oleh situs-situs *streaming* film ilegal ini juga dapat merugikan negara berupa hasil pembayaran pajak yang tentunya tidak dibayarkan oleh situs-situs ini.

Peraturan mengenai hak cipta khususnya di Indonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan dilakukan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta. Perlindungan hukum yang diberikan dalam undang-undang hak cipta sebagai bentuk penghargaan dan mendorong aktivitas bagi para pencipta agar terus kreatif dan menciptakan karya-karya terutama karya film. Terbentuknya suatu ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan menempatkan sanksi berupa pidana terhadap orang-orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.⁹ Artinya dalam kasus pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan film yang dilakukan oleh situs-situs *streaming* film ilegal ini orang-orang yang memfasilitasi atau yang membuat situs-situs *streaming* ilegal harus dikenakan sanksi berupa tindakan pidana. Namun, dalam pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta tindakan penegakan hukum tersebut dapat dilakukan apabila pihak dari pencipta atau pemegang hak cipta film terlebih dahulu melakukan penuntutan atau pelaporan.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh situs-situs *streaming* film ilegal salah satunya berupa penindakan secara pidana. Aduan berupa tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan perubahan dari delik aduan biasa dalam undang-undang hak cipta sebelumnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggunakan delik aduan biasa, delik aduan biasa merupakan suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Dalam penanganan pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan biasa membutuhkan peran aktif dari penegak hukum dalam mencari atau menindaklanjuti suatu pelanggaran hak cipta. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sekarang menggunakan delik aduan, artinya penindakan secara pidana hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari yang berkepentingan yaitu

⁹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 112.

pencipta atau pemegang hak cipta tentu ini merupakan bentuk dari kesadaran mereka sebagai pencipta apabila merasa haknya dirugikan.

Berdasarkan analisa dari peneliti bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan dasar atau landasan dari perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan aspek-aspek terkait atas suatu ciptaan berupa pencipta baik itu perorangan atau badan hukum, serta hak-hak yang dimiliki secara eksklusif oleh pencipta atau pemegang hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Hasil ciptaan berupa karya sinematografi atau film adalah suatu ciptaan berupa gambar (*moving image*) yang merupakan salah satu karya yang dilindungi dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 tepatnya di dalam pasal 40 ayat (1) huruf m.

Pada pasal 17 ayat (1) di jelaskan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi dijelaskan dalam pasal 8 yang menyebutkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Perlindungan terhadap hak ekonomi ini merupakan bukti bahwa undang-undang hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya sinematografi atau film dengan memberi batasan kepada pihak lain yang tidak mendapat izin pengalihan terhadap hak atas ciptaannya. Bisa dilihat bahwa undang-undang hak cipta berperan besar dalam melindungi hak cipta seseorang terutama dalam karya sinematografi atau film.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan atas film sudah di atur dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, akan tetapi untuk saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh situs-situs *streaming* film ilegal ini baru bisa dilakukan dalam bentuk pencegahan berupa pemblokiran terhadap situs-situs *streaming* film ilegal ini, bukan menjerat pelaku atau pemilik situs-situs ini keranah pidana.

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pemblokiran situs-situs *streaming* film ilegal adalah karena konten atau isi dari situs-situs *streaming* film ilegal ini mengandung film-film dari hasil pembajakan yang kemudian dipertontonkan dan disebarluaskan tanpa ada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 1 angka 23 mengatakan bahwa: "*pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/ atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi*". Memperoleh keuntungan melalui penayangan film melalui situs-situs *streaming* film ilegal tanpa ada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sudah jelas melanggar peraturan dalam undang-undang hak cipta. Tujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karyanya yang di distribusikan atau di publikasikan pada hakikatnya adalah untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi.

Pelarangan terhadap keberadaan situs-situs *streaming* film ilegal juga didukung oleh peraturan peundang-undang lain seperti UU ITE tentang larangan bagi setiap orang untuk melakukan interferensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau mentransfer) terhadap dokumen elektronik atau informasi elektronik tanpa hak atau dengan cara melawan hukum.

Penegakan hukum berupa pemblokiran situs-situs *streaming* film ilegal merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh undang-undang hak cipta terhadap penyebaran konten berupa film bajakan yang dipertontonkan melauai situs-situs *streaming* film ilegal ini, pada kenyataannya tidak dapat mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia. Upaya pemblokiran ini dinilai sia-sia karena situs-situs *streaming* film ilegal tersebut masih bisa di akses oleh penggunaanya.

Penggunaan aplikasi pihak ketiga berupa VPN (Virtual Private Network) memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses situs-situs *streaming* film ilegal ini. Tidak

hanya itu dengan keuntungan yang didapat dari iklan, situs-situs *streaming* film ilegal ini dengan mudah mengganti *domain* atau membuat *website* baru yang sejenis sehingga pemblokiran dapat dihindari dan membuat situs-situs ini kembali dapat diakses.

Secara garis besar peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemilik ciptaan yang karyanya dibajak yang kemudian dipertontonkan tanpa izin melalui situs-situs *streaming* film ilegal ini. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui situs-situs *streaming* film ilegal sejauh ini baru bisa dilakukan pencegahan dengan melakukan penutupan atau pemblokiran saja, adapun untuk pihak-pihak atau orang-orang yang terkait dengan situs-situs *streaming* film ilegal ini belum dilakukan penangkapan sehingga sanksi berupa pidana belum dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena situs-situs ini berada di media internet sehingga sangat sulit untuk melacak orang-orang atau pihak terkait sehingga sulit untuk memberantas keberadaan situs-situs *streaming* film ilegal ini sampai ke akarnya.

Analisis Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pemblokiran Situs *Streaming* Film Ilegal Di Indonesia

Peran pemerintah untuk menindak lanjuti pelanggaran hak cipta dengan cara memblokir situs *streaming* film ilegal di Indonesia melibatkan beberapa institusi kementerian diantaranya:

a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹⁰

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.
4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki visi dan misi. Dalam visinya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki visi agar masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum. sedangkan misinya:

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Struktur Organisasi, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>.

- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.
- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM.
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegrasi.

Terkait dengan pelanggaran-pelangaran hak cipta khususnya kasus pembajakan film Ditjen Kekayaan Intelektual Kenterian Hukum dan HAM RI telah memberikan dorongan kepada pelaku usaha bisnis perfilman untuk melakukan pendaftaran atas ciptaan mereka supaya mendapatkan perlindungan hukum terhadap ciptaannya. Pendaftaran ciptaan merupakan salah satu bentuk perhatian khusus oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pencipta bahwa karya mereka mempunyai nilai ekonomi yang dapat mensejahterakan kehidupannya. Prinsip diadakannya pendaftaran suatu ciptaan adalah untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta walaupun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 64 ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Akan tetapi, suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi dikarenakan hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata artinya perlindungan hak cipta secara otomatis muncul setelah ciptaan tersebut diwujudkan kedalam bentuk nyata.

Pencatatan ciptaan sebagai mana yang telah peneliti jelaskan diatas dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta ditujukan agar jika terjadi suatu sengketa dapat memudahkan pihak penuntut yang merasa hak-haknya dirugikan. Hak-hak tersebut berupa hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta yang didapatkan selama jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang hak cipta. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ini maka dari segi penayangan suatu cipta berupa film akan memperoleh haknya berupa hak ekonomi yang berbentuk royalti. Penayangan film dapat melalui saluran televisi atau melalui platform-platfrom digital yang sudah memiliki izin legal seperti *Netflix*, *Disnep+*, *YoutubeMovie*, dan lain-lain selama pencipta atau pemegang hak cipta film memberikan izin atau bekerja sama. Selama terjalin kerjasama ini maka pemilik, pencipta, atau pemegang hak cipta film mendapatkan royalti. Lain halnya dengan situs-situs *streaming* film ilegal yang sama sekali tidak ada kerja sama antara pencipta atau pemegang hak cipta film apalagi mendapatkan izin untuk menayangkannya hal ini menjadi bukti pelanggaran yang dilakukan situs-situs ini.

b. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peran pemerintah dalam melakukan pencegahan serta penutupan akses terhadap situs-situs *streaming* film ilegal dilaksanan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika dapat melakukan pemblokiran terhadap situs-situs ini. Adapun tugas dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika adalah melaksanakan kebijakan, pemantaun, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian aplikasi informatika.¹¹

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berupaya untuk mencegah pelanggaran-pelangaran melalui jaringan internet dengan dibentuknya suatu peraturan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dengan tujuan memberikan dasar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam

¹¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Struktur Organisasi, <https://aptika.kominfo.go.id/profil/struktur-organisasi/>.

penanganannya dan melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan/ atau merugikan.

Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani menurut peraturan Kominfo dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan situs internet bermuatan negatif yaitu pornografi dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat dan pemerintah dapat berperan dalam pemberantasan situs-situs bermuatan negatif ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 yaitu:

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kementerian atau lembaga pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada Direktur Jenderal.
- (3) Lembaga penegak hukum dan atau lembaga peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait.

Pemblokiran situs-situs *streaming* film ilegal oleh pemerintah berupa aduan dari masyarakat atau temuan dari pihak Kominfo sendiri. Masyarakat yang menemukan situs-situs *streaming* film ilegal tersebut dapat menghubungi pihak Kominfo dengan cara meng-*email* yang kemudian pihak Kominfo merespon dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs-situs *streaming* film ilegal tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Jika pihak dari admin situs-situs ini tidak merespon maka pihak dari Kominfo menghubungi pencipta atau pemegang hak cipta tujuannya untuk memastikan bahwa situs-situs *streaming* film ilegal ini tidak mendapatkan izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan begitu pihak dari Kominfo akan melakukan pemblokiran langsung secara sepihak.

Permintaan pemblokiran suatu situs bermuatan negatif nantinya akan melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, dan jenis pelanggaran. Dalam kasus situs-situs *streaming* film ilegal jenis muatan negatif berupa iklan perjudian serta mengandung unsur pornografi sedangkan jenis pelanggaran berupa penayangan film-film dari hasil pembajakan. Menciptakan internet sehat dan aman secara rutin Kominfo meningkatkan kualitas penyaringan konten negatif menggunakan aplikasi TRUST+Positif untuk melakukan penyaringan dengan berkoordinasi dengan penyedia jasa internet (ISP).

Kementerian Komunikasi dan Informatika berusaha semaksimal mungkin mengatasi masalah pembajakan melalui internet, terutama pembajakan film yang dilakukan oleh situs-situs *streaming* film ilegal. Pencegahan berupa pemblokiran nampaknya belum bisa mengurangi atau memberantas keberadaan situs-situs ini, karena akan selalu bermunculan situs-situs lain yang serupa. Pemblokiran terhadap situs-situs *streaming* film ilegal ini bukan berupa penghapusan situs-situs tersebut, maksudnya adalah pemerintah hanya menutup akses pengguna untuk masuk ke dalam situs-situs ini melalui jaringan internet dengan bekerjasama dengan operator seluler yang ada di Indonesia dan pihak lain seperti *google* dengan menerapkan *save search* yang memungkinkan pengguna internet tidak dapat mengakses atau mencari hal-hal yang terkait situs *streaming* film ilegal. Pengaduan terhadap konten negatif termasuk situs-situs *streaming* film ilegal merupakan langkah pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk turut berperan melindungi karya cipta berupa film dari pembajakan yang dipertontonkan melalui situs *streaming* film ilegal melalui link <https://aduankonten.id/>.

Aduan konten yang dilaporkan masyarakat melalui *website* <https://aduankonten.id/> akan ditindak lanjuti oleh Kominfo dengan cara:

- a. Melakukan kegiatan pengelolaan laporan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- b. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif:
 1. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif apabila situs berupa domain.
 2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain.
 3. Apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 1 x 12 (satu kali dua belas) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada penyelenggara jasa akses internet.

Pemblokiran situs *streaming* film ilegal oleh Kominfo bukan semata-mata karena mengandung konten bajakan berupa film yang dipertontonkan akan tetapi, ada hal lain yang di dalam situs *streaming* film ilegal tersebut yang dapat merusak masyarakat terutama pengakses situs-situs ini berupa iklan judi dan hal-hal yang terkait pornografi. Dari lima situs atau *website* yang peneliti teliti, semuanya mengiklankan iklan judi *online* di halaman utama *websitenya*, dari iklan-iklan ini situs-situs *streaming* film ilegal mendapatkan keuntungan. Kominfo telah diberi kewenangan dalam hal penanganan berupa pencegahan dalam bentuk penutupan atau pemblokiran situs-situs bermuatan negatif salah satunya situs-situs *streaming* film ilegal, tentu dalam pelaksanaan tugasnya kominfo mendapatkan tantangan yang cukup berat dalam memberantas situs-situs *streaming* film ilegal ini. Tantangan yang dihadapi oleh kominfo berupa:

1. Situs-situs *streaming* film ilegal kerap mengganti nama *domain* mereka. Hal ini dilakukan untuk mengelabui penegak hukum supaya situs-situs masih tetap bisa di akses.
2. Penggunaan aplikasi pihak ketiga seperti VPN (*Virtual Private Network*) dan Mengakses *proxy website*.
3. Kurangnya sumber daya manusia untuk menangani situs-situs *streaming* film ilegal yang banyak ditemui di internet. Perbandingan antara tingkat pelanggaran dan penegak hukum berbanding jauh.
4. Keinginan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan akan hiburan sangat tinggi, sehingga mendorong masyarakat untuk mengambil jalan pintas dengan mengakses situs-situs *streaming* film ilegal.
5. Keberadaan informasi yang bertebaran di internet berupa cara untuk membuka situs yang telah diblokir agar bisa di akses kembali.

Menyikapi peran pemerintah dalam menyikapi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh situs-situs *streaming* film ilegal ini dirasa belum cukup untuk memberantas eksistensi dari situs-situs *streaming* film ilegal ini. Perlunya upaya penyuluhan tentang bahaya mengakses situs-situs *streaming* film ilegal ini dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menghargai karya cipta berupa film kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Pemerintah juga harus tegas kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan situs-situs *streaming* film ilegal ini dengan begitu diharapkan bisa memberikan efek jera kepada pelaku pembajakan dan pihak-pihak yang terkait dengan situs-situs *streaming* film ilegal ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan perlindungan hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Perbuatan dengan melakukan pelanggaran seperti menayangkan atau mempertontonkan film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan perbuatan yang dilarang. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh situs-situs *streaming* film ilegal dapat dilakukan dengan cara memblokir atau menutup akses dari situs-situs tersebut. Penutupan akses atau pemblokiran situs-situs *streaming* film ilegal hanya berlaku sementara. Penggunaan aplikasi pihak ke tiga dapat menjadikan situs-situs *streaming* film ilegal dapat di akses kembali.
- B. Peran pemerintah dalam melindungi hak cipta film di internet dengan memblokir situs-situs *streaming* film ilegal untuk saat ini baru bisa melakukan tahap pencegahan. Sistem "internet positif" dan *save search* tidak dapat mencegah pengguna internet dalam mengakses situs-situs yang telah diblokir. Pemerintah tidak tegas dalam menyikapi persoalan situs-situs *streaming* film ilegal, sehingga sanksi-sanksi pelanggaran berupa pembajakan yang ada dalam undang-undang hak cipta tidak digunakan.

REFERENSI

Buku:

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- OK. H. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).
- Sarjono, Agus. *Hak Cipta Dalam Desain Grafis* (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008).
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji. *Peran dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979).
- Yusran, Isnaini, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Jurnal:

- Ningsi, Ayup Surah dan Balqis Hedyati Maharani, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, dalam Jurnal Meta-Yuridis Vol.2 No. 1 Tahun 2019.
- Saptono, Hendro, Siti Mahmudah, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia layanan Film Gratis Di Internet*, dalam jurnal Dipeonegoro Law Journal volume 5 nomor 3 tahun 2016.

Website:

- Ayu, Mutiara, *Kenalan Dengan Internet Positif Yuke*, [https:// www.domainsia.com/berita/apa-itu-internet-positif/](https://www.domainsia.com/berita/apa-itu-internet-positif/).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Struktur Organisasi*,
<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, *Struktur Organisasi*,
<https://aptika.kominfo.go.id/profil/struktur-organisasi/>.

Nugroho, Yudi Anugrah, *Begini Cara Kominfo Blokir Situs Dewasa*,
<https://merahputih.com/post/read/begini-cara-kominfo-blokir-situs-dewasa>